

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PUTUSAN NOMOR 109/PDT/2022/PT BTN

Erlinda Yan Kusumawati¹, Diana Tantri Cahyaningsih²

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: erlindayan31@student.uns.ac.id

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: dianatantri@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Constitutional Court Decision; Protection; Non-marital Children	<i>This article aimed to explain and review about the legal protection of non-marital children after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 against the Court Decision Number 109/PDT/2022/PT BTN. This article is a normative legal research. Sources of data are primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal material is a library research. The approaches are statutory approach and conceptual approach. The legal material analysis technique uses qualitative analysis and syllogisms methods using a deductive mindset. The result is that the legal protection of non-marital children before the Constitutional Court Decision 46/PUU-VIII/2010 was through the ratification and registration of the marital status of the child's parents and child's birth, while after the Constitutional Court Decision Number was not based on the recording and ratification, but it has provided certainty and legal protection for non-marital children even though the validity of the marriage of the parents is still uncertain. In Court Decision Number 109/PDT/2022/PT BTN the Judge has violated and did not apply the Constitutional Court Decision according to the substance, so there is no legal certainty regarding the protection of non-marital children.</i>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan untuk membuat keluarga yang kekal dan bahagia serta menciptakan keturunan didalamnya yaitu anak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sesuai dengan hukum positif dan agama yang berlaku dapat dikatakan sebagai anak sah, sebaliknya anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sesuai hukum dapat dikatakan sebagai anak luar perkawinan namun tidak diartikan sebagai Anak zina (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000: 16). Anak sah memiliki hubungan perdata dan juga hak-hak keperdataan yang sempurna atas orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin tidak dapat memperoleh hak-hak materil seperti anak sah yang mana sudah semestinya mereka peroleh dari ayahnya (Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000: 4). Hal ini dikarenakan anak luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pemenuhan hak-hak tersebut dilakukan tanpa adanya tindakan diskriminasi (H. M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, 2004: 5).

Ketidaksempurnaan atas hak-hak keperdataan yang diterima oleh anak luar perkawinan menjadi suatu persoalan dan permasalahan dalam penulisan hukum ini. Hal ini dikarenakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah berpotensi mengalami atau menerima diskriminasi dalam kelangsungan hidupnya serta kerugian terlebih yang diterima oleh pihak ibu dan keluarga ibunya, salah satunya ialah tidak adanya pengakuan terkait status atau hubungan biologis antara anak dengan ayah dan tidak adanya keharusan untuk bertanggung jawab oleh ayah terhadap anak guna membiayai kebutuhan hidup serta hak-hak keperdataan lainnya (Abnan Pancasilawati, 2014: 174). Tidak semua anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah bisa mendapatkan pengakuan, sehingga nantinya akan ada anak yang terlahir di luar perkawinan yang tidak bisa mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum (Fitria Olivia, 2014: 132). Anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah juga seringkali mendapat stereotype atau julukan sebagai anak haram yang masih dipertanyakan asal-usul hubungan biologis dan yuridis terhadap ayahnya.

Pada tanggal 17 Februari tahun 2012, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai hasil dari permohonan judicial review/uji materiil yang dilakukan oleh artis Machicha Mochtar terhadap anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Uji materiil tersebut mengubah bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga berubah menjadi anak yang terlahir di luar ikatan perkawinan yang sah memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang dapat membuktikan menurut hukum memiliki hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, memberikan maksud bahwa telah terdapat kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap status dan kedudukan keperdataan anak meskipun keabsahan dan administrasi terkait perkawinan orang tuanya masih belum diketahui.

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang serupa dengan penulisan hukum ini diantaranya ialah yang ditulis oleh Dewi Apriani (2020) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)” dan yang ditulis oleh Kinanthi Laras Asmara (2020) dengan judul “Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hubungan Hukum Keperdataan dengan Ayah Biologis (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”. Berbeda dengan dua karya tulis tersebut, artikel ini berfokus untuk mengkaji perlindungan hukum anak luar perkawinan sebelum maupun setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan mengkorelasikan penerapannya pada Putusan Pengadilan sehingga dapat diketahui apakah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan anak luar perkawinan.

Artikel ini mengambil kasus yang telah diputus hakim pada Perkara Nomor 109/PDT/2022/PT BTN dimana Penggugat/Pembanding yang bernama Wenny Ariani Kusumawardani meminta kepada Rezky Adhitya Dradjamoko selaku Tergugat/Terbanding untuk bertanggung jawab secara materiil dan immateriil dan memberikan pengakuan terhadap Naira Kemita Tarekat yang menurut Penggugat/Pembanding merupakan hasil dari hubungan

asmara keduanya. Setelah melalui proses hukum yang semestinya, hakim menjatuhkan amar putusan yang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dinyatakan sebagai ayah biologis dari anak tersebut sepanjang Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan sebaliknya. Namun yang menjadi pokok permasalahan pada penulisan hukum ini adalah hakim tidak menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya, yang dibuktikan dengan penjatuhan putusan yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak biologis Tergugat/Terbanding tanpa ada penyertaan bukti bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan tes DNA (sampai penulisan hukum ini dibuat belum ada upaya hukum/melakukan tes DNA dari pihak Tergugat/Terbanding). Sehingga kepastian hukum terhadap perlindungan anak luar perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak terlaksana dengan semestinya. Berdasarkan uraian diatas, artikel ini mengkaji mengenai perlindungan hukum anak luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang memfokuskan kajian didasarkan pada bahan-bahan hukum dengan menganalisis sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yaitu menggunakan bahan hukum berupa perundang-undangan dan kasus/putusan pengadilan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen atau kepustakaan (library research) terhadap bahan hukum yang terkait. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan analisis metode kualitatif dan metode penalaran (silogisme) dengan menggunakan pola pikir deduktif, bermula dari premis mayor (aturan hukum), kemudian diajukan ke premis minor (fakta hukum) kemudian dari kedua premis tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Lahirnya seorang anak merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tua karena sejatinya anak adalah amanah, karunia dan rezeki yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hasil dari pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu ikatan perkawinan (anak sah) atau tidak terikat oleh perkawinan (anak luar perkawinan). Anak merupakan suatu kebutuhan yang fundamental dalam suatu perkawinan (Leo Martin, 2009: 17). Anak juga dapat dikatakan sebagai generasi muda serta sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan peranan yang ideal sebagai generasi penerus perjuangan bangsa secara strategis, memiliki sifat yang khusus dan terus berkembang, juga sangat memerlukan pemenuhan terhadap perlindungan dan bimbingan akan dirinya (Ammar Aziz Abdul Latief dkk, 2022: 89). Mengenai perlindungan, pada Pasal 27 Ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa negara wajib melindungi setiap warga negaranya termasuk didalamnya adalah anak yang lahir

dalam ikatan perkawinan yang sah. Perlindungan yang diberikan memiliki peran yang sangat penting terhadap keberlangsungan hidup dan pelaksanaan hak-hak perdata anak luar perkawinan.

1. Perlindungan Anak di Luar Perkawinan Sebelum Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Perlindungan anak di luar perkawinan sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah diatur dalam beberapa pengaturan seperti Undang-Undang Dasar dan KUHPperdata. Pada Pasal 272 KUHPperdata perlindungan hukum anak luar perkawinan dijelaskan dengan menitikberatkan pada pengakuan seorang ayah terhadap anak luar kawin, namun pasal ini tidak memuat secara rinci hanya saja menjelaskan bahwa anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang tidak sah, kecuali anak yang terlahir dari perzinahan atau penodaan darah, anak yang telah disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan oleh ibu mereka telah diberi pengakuan secara sah atau apabila pengakuan tersebut terjadi dalam akta perkawinan sendiri. Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak yang terlahir di luar perkawinan berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya terhadap anak di luar perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga berakibat terhadap hak keperdataan anak yang tidak diakui oleh negara dan secara otomatis dalam akta kelahirannya tidak tercantum nama ayahnya, hal tersebut tentu berimplikasi juga terhadap tidak diperolehnya “hak waris” kepada anak luar perkawinan serta memberikan kerugian terhadap anak. Pernyataan tersebut memberi maksud bahwa perlindungan hukum anak luar perkawinan tidak berhenti pada pengakuan saja namun diperlukan juga pengesahan dan pencatatan perkawinan orang tuanya dan kelahiran anak agar anak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah kandung didalamnya.

Pengakuan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan KUHPperdata berpedoman pada Pasal 274 KUHPperdata, pasal tersebut dimaksudkan agar anak luar perkawinan dapat memiliki bukti yang otentik atas kelahirannya dan agar dapat tercantum nama ayahnya dimana orang tuanya perlu untuk mengesahkan anak tersebut melalui tata cara dan ketentuan yang telah dilegalkan oleh hukum. Adanya pengesahan terhadap anak tersebut, maka timbul akibat hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan dan dapat pula diberikan aturan yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan tercatat, apabila dilakukan pelegalan terhadap anak tersebut dapat pula disetarakan dengan anak yang lahir secara sah. Pengakuan ialah mengenai sahnyanya orang tua dari anak luar perkawinan dan pengesahan hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan Pasal 272 KUHPperdata.

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memberikan pengaturan mengenai pencatatan pengakuan dan pencatatan pengesahan terhadap anak. Secara prosedural kedua aspek tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan yang bersifat administratif sebagai cerminan dari pentingnya arti pencatatan pengakuan dan pencatatan pengesahan terhadap anak. Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pencatatan pengakuan

terhadap anak memiliki kesinambungan dengan pencatatan pengesahan terhadap anak. Sehingga dapat diketahui bahwa perlindungan anak luar perkawinan dalam hal ini mencakup perlindungan secara yuridis dengan cara dilakukannya pengakuan (erkenning) dan pengesahan (wetting) berdasarkan hukum perdata oleh kedua orang tuanya terhadap anak luar perkawinan, hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak yang lahir diluar perkawinan kecuali pada anak zina dan anak sumbang yang dapat diajukan pengakuan atas kedua orang tuanya melalui perizinan oleh presiden.

2. Perlindungan Anak di Luar Perkawinan Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 didasarkan pada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan dengan hanya untuk memberikan kesetaraan hak keperdataan anak dan perlindungan hukum yang sama dengan anak yang terlahir dari ikatan perkawinan yang sah, bukan untuk menentukan dan mempersoalkan mengenai keabsahan dari perkawinan orang tuanya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan hasil dari pengujian terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Pasal tersebut dianggap telah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pencatatan perkawinan apabila disesuaikan dengan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan akibat bahwa adanya suatu ketidakpastian hukum terkait hubungan antara anak dengan ayahnya. Seorang anak yang terlahir dari perkawinan yang sah secara agama, tetapi tidak dicatatkan dikatakan sebagai anak dengan kategori yang terlahir di luar perkawinan. Akibatnya anak tersebut tidak memiliki hak untuk mengetahui asal-usulnya. Adanya beban psikis juga ditanggung oleh anak karena seringkali tidak adanya pengakuan atas kelahirannya oleh ayahnya.

Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah seringkali tidak mendapat pengakuan dan pengesahan atas status hukumnya terhadap ayah biologisnya walaupun dalam peraturan perundang-undangan dan dalam KUHPerdata telah diatur mengenai pencatatan dan pengesahan terhadap status anak, tidak menutup kemungkinan bahwa adanya tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh seorang lelaki yang telah berhubungan seksual dan menghamili seorang wanita hingga anak hasil hubungan tersebut lahir. Sehingga jika kasus seperti ini terjadi dalam pencatatan dan pengesahan akta kelahiran anak yang terlahir akan tercatat sebagai anak luar kawin tanpa tercantum nama ayah kandungnya.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan terkait pencatatan perkawinan tersebut bukanlah sebagai faktor atau indikator yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan tersebut merupakan kewajiban administratif yang harus dipatuhi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Indikator keabsahan perkawinan ditentukan oleh faktor-faktor seperti dipenuhinya syarat-syarat dalam hukum agama masing-masing pihak yang melakukan perkawinan. Kewajiban pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang bersifat administratif, sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 telah memberikan perubahan terhadap paradigma yaitu apabila sebelumnya dalam akta kelahiran anak luar kawin pencantuman nama ayah hanya semata-mata atas dasar pengakuan atau pengesahan anak luar perkawinan, maka dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pencantuman nama ayah pada akta kelahiran bukan hanya didasarkan pada pengakuan atau pengesahan oleh ayahnya melainkan dapat juga berasal dari ibu si anak atau bahkan dari anaknya sendiri apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak biologis dari ayahnya (RR. Alysia Gita dkk, 2021: 264-265). Secara garis besar, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak hanya didasarkan pada pencatatan dan pengesahan terhadap status perkawinan kedua orang tuanya dan status hukum kelahiran anak tersebut, melainkan putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak luar perkawinan meskipun keabsahan dari perkawinan orang tuanya masih belum pasti dengan disertai bukti yang kuat bahwa anak luar perkawinan memiliki hubungan darah dengan ayahnya atau dapat dibuktikan dengan melakukan tes DNA.

3. Analisis Perlindungan Hukum Anak Luar Perkawinan Pasca Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN

Hakim dalam menyatakan hubungan biologis antara Naira Kaemita Tarekat dengan Rezky Adhitya Drajdjamoko (Tergugat/Terbanding) mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan. Pada perkara ini dalam pertimbangannya hakim telah berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hal ini didasarkan pada keterangan saksi ahli yang bernama Arist Merdeka Sirait yang menyatakan bahwa sebagaimana bunyi Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan anak luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, akan tetapi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pasal tersebut harus dibaca bahwa anak luar perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah dan keluarga ayahnya. Saksi ahli Arist Merdeka Sirait juga memberikan pernyataan bahwa anak itu berhak untuk memperoleh identitas dan asal-usulnya yang merupakan hak fundamental yang tidak bisa dikurangi. Namun dalam penjatuhan Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN kenyataannya hakim tidak menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya sebab hakim dapat menyatakan hubungan biologis antara anak dengan ayahnya tanpa disertai bukti tes DNA oleh keduanya, hal ini telah melanggar substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dilakukannya tes DNA dapat menjadi salah satu cara hakim untuk dapat mengeluarkan penetapan terhadap hubungan keperdataan antara ayah dan anak luar perkawinan. Dapat dikatakan bahwa terjadi pengakuan secara terpaksa apabila tes DNA menyatakan adanya hubungan darah antara anak dengan ayahnya. Sehingga dengan adanya pengakuan tersebut hak-hak keperdataan anak dapat dipenuhi. Pada kasus ini secara kontekstual yang didasarkan pada amar putusan Perkara Nomor 109/PDT/2022/PT BTN anak Naira Kaemita Tarekat telah memperoleh perlindungan hukum berupa kepastian hukum terhadap identitas dan asal usulnya serta tercantumnya nama ayah kandung pada akta kelahirannya apabila dilakukan pencatatan

dan pengesahan sepanjang pihak Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan sebaliknya. Sehingga anak luar perkawinan tersebut dapat dikatakan sudah sah menurut hukum (Subekti, 2003: 49). Namun apabila mendasarkan pada realita, anak Naira Kaemita Tarekat belum dapat memperoleh perlindungan hukum, dikarenakan hakim tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Sehingga tidak ada kepastian hukum terkait identitas dan asal-usul anak luar perkawinan tersebut. Tidak adanya aturan lebih lanjut mengenai kedudukan anak luar kawin menambah ketidakjelasan status, hubungan hukumnya dengan kedua orang tuanya, serta hak yang dapat diterima oleh anak luar kawin itu sendiri (Galih Rahmawati dan Diana Tantri Cahyaningsih, 2020: 86).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ialah melalui pengakuan (erkenning) dan pengesahan (wetting) berdasarkan hukum perdata oleh kedua orang tuanya terhadap anak luar perkawinan kecuali pada anak zina dan anak sumbang yang dapat diajukan pengakuan melalui perizinan oleh presiden. Sedangkan perlindungan hukum anak luar perkawinan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ialah bukan hanya didasarkan pada pencatatan dan pengesahan terhadap status perkawinan atas kedua orang tuanya dan status hukum kelahiran anak, melainkan adanya putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak luar perkawinan meskipun keabsahan dari perkawinan orang tuanya masih belum pasti, dan hubungan keperdataan tersebut disertai bukti yang kuat bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya maupun bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada Perkara Nomor 109/PDT/2022/PT BTN hakim tidak mengimplementasikan dan telah melanggar substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibuktikan bahwa belum dilakukannya tes DNA oleh Tergugat/Penggugat namun putusan dapat dijatuhkan Anak luar perkawinan sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan yang semestinya demi kepentingan terbaik anak. Kelahiran seorang anak bukan karena ia ingin dilahirkan, melainkan atas kehendak orang tuanya. Sehingga anak tidak bisa memilih harus lahir dengan status dan kedudukan yang diinginkan. Maka dari itu sudah seharusnya orang tua terutama ayahnya untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan anak luar perkawinan dengan memberikan pengakuan dan pengesahan terhadap anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Endang Sumiarni dan Chandera halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.4.
- M. Hasballah Thaib and Iman Jauhari. 2004. *Kapita Selekta Hukum Islam*. Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm.5.
- Leo Martin. 2009. *Financial Planning For Autis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua Dengan Anak Penderita Autis*, Katahati, Jogjakarta, hlm. 17.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 153-154
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2000. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University

Press, hlm. 16

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 49

Jurnal:

Abnan Pancasilawati. 2014. “Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin.” *Fenomena*. Vol 2 No 2. Samarinda: STAIN Samarinda

Ammar Aziz Abdul Latief dkk. 2022. “Child Protection Systems in Indonesia and Malaysia: Between Theories and Practices.” *Journal of Creativity Student*, Vol. 8 No. 1, hlm. 87-112. Semarang: LPPM UNNES

Fitria Olivia. 2014. “Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Lex Jurnalica*. Vol 11 No. 2, hlm. 130-142. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung

Galih Rahmawati dan Diana Tantri Cahyaningsih. 2020. “Perbandingan Hukum Anak Luar Kawin terhadap Orang Tua akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”. *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 1, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

RR. Alysia Gita dkk. 2021. “Fulfillment of the Principle of Justice in Making Birth Certificates for Children Born Outside of Legal Marriage between Both Parents.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*. Vol. 8, No. 7. Jerman: IJMMU

Authored Books:

Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenada Media.

Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.

Legal Documents

The Law Number 39 of 1999 on Human Rights.